
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Desa-desa di Kecamatan Saparua)

Julio Noya¹

Universitas Pattimura

Email: julionoya18@gmail.com

Revi Wilhelmina Silooy²

Universitas Pattimura

Email: silooyrevy78@gmail.com

Franco Benony Limba³

Universitas Pattimura

Email: franco.limba@feb.unpatti.ac.id

Abstract. *This study aims to empirically examine the effect of the internal control system on the prevention of fraud (fraud) in managing village funds with morality as a moderating variable. The population of this study were all village apparatus in 7 village offices in Saparua sub-district. The sampling technique in this study was purposive sampling in order to obtain 58 samples. Respondents in this study were the village head, secretary, treasurer and employee in charge of managing village finances. Data analysis to test the hypothesis using SmartPLS Version 3.2.9 for windows. The results showed that: The Internal Control System has a significant effect on fraud prevention and Morality is able to moderate the internal control system on fraud prevention.*

Key Words: *Fraud Prevention; Internal Control System; Morality*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian ini ialah seluruh aparatur desa yang ada di 7 kantor desa di kecamatan saparua. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* sehingga memperoleh 58 sampel. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara dan Pegawai yang bertugas mengelola keuangan desa. Analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan SmartPLS Versi 3.2.9 *for windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dan Moralitas mampu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Kata Kunci: Pencegahan *Fraud*; Sistem Pengendalian Internal; Moralitas

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa, Hakikat dari Alokasi dana desa ialah dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, supaya dapat meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan pada tingkat desa, meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Pembagian alokasi dana desa yang diterima di tiap-tiap desa berbeda-beda. Yang mana disebabkan karena, pemberian alokasi dana desa didasarkan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesusahan desa. Pembagian & tata cara dalam memberi alokasi dana desa dilakukan melalui keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah di masing-masing wilayah ialah berdasarkan pada peraturan Bupati/Walikota.

Pemberian alokasi dana desa yang besar memiliki konsekuensi sehingga terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, terlebih khusus pihak-pihak yang berwenang dalam mengelola keuangan desa. Menurut Aini *et al* (2017) Tindakan yang dilakukan seseorang/kelompok dengan memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan uang, aset dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu disebut Kecurangan (*Fraud*). (Limba *et al.*, 2021) menjelaskan bahwa kasus-kasus kecurangan dalam pengelolaan dana desa membuat masyarakat menuntut pemerintah desa untuk melakukan pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa dan ADD.

Berdasarkan konsep *Fraud Hexagon* yang dikembangkan oleh Georgios L Vousinas (2019) menjelaskan bahwa terdapat enam faktor penyebab kecurangan berdasarkan pandangan dari segi sisi perilaku manusia yaitu stimulus, kapabilitas, peluang, rasionalisasi, ego dan kolusi. Stimulus yang dimaksud ialah pelaku yang melakukan kejahatan yang didorong oleh tekanan, Kapabilitas hal ini menunjukkan seberapa besar daya dan kapasitas dari suatu pihak untuk melakukan kecurangan di lingkungan perusahaan/instansi, Peluang hal ini terjadi jika terdapat kelemahan dalam pengendalian internal pada perusahaan atau instansi yang mana pengawasan yang lemah mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, Rasionalisasi yang dimaksud ialah seseorang yang mencari pembenaran atau merasa bahwa tindakannya benar saat melakukan kecurangan, Ego dalam hal ini keserakahan individu dalam melakukan kecurangan, Kolusi merujuk pada perjanjian yang menipu suatu pihak yang mana pihak yang tertipu sebanyak dua orang atau lebih (Desviana *et al.*, 2020).

Di tahun 2020 terdapat kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Kantor cabang kejaksaan Negeri Saparua menetapkan tiga tersangka di antaranya Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa dalam dugaan korupsi dana desa tahun 2015-2017 Desa Porto. Diduga dalam hal ini kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala urusan (kaur) pembangunan negeri porto dalam pengecekan sejumlah kuitansi nota pembelanjaan material proyek sehingga menjadikan beberapa pihak mengulangi tindakan korupsinya, hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa kecamatan saparua tepatnya pada desa porto masih lemah. Diketahui kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 328.000.000 (BPK RI, 2020). Kemudian di tahun 2021 kasus serupa terjadi di Desa Haria,

Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Kejaksaan Negeri Ambon cabang Saparua melakukan penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan ADD dan DD Desa Haria, hal ini dilaporkan sesuai masyarakat Desa Haria dan telah melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan beberapa tersangka yaitu Mantan Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara dan salah satu masyarakat di Negeri Haria. Dalam perkara ini kerugian keuangan desa sebesar Rp 300.000.000 dimana anggaran tersebut merupakan anggaran tahun 2018 (BPK RI, 2021). Dalam dua kasus tersebut diduga anggaran tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi dengan tujuan memperkaya diri.

Penelitian ini merupakan Replikasi dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Sujana, n.d, 2019) “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan terdapat perbedaan pendapat dari peneliti sebelumnya sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai moralitas dan sistem pengendalian internal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada variabel yang akan diteliti. Dari penelitian ini dikurangi satu variabel dari penelitian sebelumnya yaitu variabel Kompetensi SDM dan menambahkan Variabel Moralitas sebagai variabel moderasi. Tujuan menambahkan variabel moderasi yaitu untuk mengetahui apakah moralitas mampu memperkuat hubungan variabel independen dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, sehingga penelitian ini hanya fokus dan meninjau lebih dalam mengenai Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal. Dengan berpatokan pada fenomena diatas dan penelitian terdahulu, maka Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal mempunyai arti yang sangat penting dalam pencegahan *fraud* dimana apabila seseorang individu yang menjunjung tinggi moralitas maka seseorang tersebut dapat menghindar atau mencegah terjadinya kecurangan, sedangkan sistem pengendalian internal diperlukan agar apabila ada kesalahan dan penyimpangan yang disebabkan oleh faktor manusia baik itu disengaja maupun tidak dapat segera diatasi. Selain itu penelitian ini berfokus dengan menggunakan metode analisis PLS.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dan apakah moralitas mampu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris terkait sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dan menguji secara empiris peran moralitas memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Hexagon

Maraknya kasus *fraud* yang terjadi dari waktu ke waktu, mendorong adanya pengembangan pada teori yang diperlukan dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan. Sebagaimana *Fraud Hexagon Theory* ialah pembaharuan dari teori *fraud* terdahulu.

Pada tahun 2019 George Vousinas mengungkapkan teorinya yaitu *Fraud Hexagon Theory* dirinya mengatakan bahwa teori ini muncul karena dilatar belakangi oleh beberapa kasus kecurangan yang terjadi, yakni persekongkolan/kerja sama yang memiliki potensi kerugian terbesar dibanding faktor kecurangan lainnya. Oleh sebab itu, teori ini ditujukan untuk menyempurnakan teori-teori sebelumnya dengan menambahkan satu elemen baru, yaitu *Collusion* sehingga teori ini dikenal sebagai *The S.C.C.O.R.E. Model* yang mana terdiri atas enam elemen, yaitu *Stimulus, Capability, Collusion, Opportunity, Rationalization, dan Ego*.

Stimulus yang berarti keadaan yang mana seseorang merasa ditekan/tertekan dalam kondisi yang berat saat seseorang tersebut mengalami kesulitan. Kapabilitas (*capability*) hal ini selaras dengan Kompetensi yang artinya kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Kolusi (*Collusion*) yang artinya perjanjian yang membohongi satu pihak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan pihak diluar organisasi ataupun antar pegawai dalam intansi atau organisasi (Vousinas (2019) dalam Kusumosari, 2020). Menurut Rahmida (2019) Peluang (*opportunity*) ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dipicu akibat lemahnya pengendalian internal, pengawasan manajemen yang kurang baik, kurangnya pengendalian mencegah atau mendeteksi kecurangan (*fraud*), ketidakmampuan dalam menilai kualitas kinerja, gagal dalam mendisiplinkan para pelaku *fraud*, lemahnya pengawasan terhadap akses informasi, dan ketidak mampuan dalam mengantisipasi tindakan *fraud*. Rasionalisasi (*Rationalization*) yaitu seseorang yang melakukan kecurangan (*fraud*) dan mencari pembelaan jika perbuatan yang ia lakukan itu benar. Arogansi (*Ego*) keserakahan individu dalam melakukan tindakan kecurangan (*fraud*)(Desviyana et al., 2020).

Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* merupakan sebuah upaya yang integrasi yang dilakukan untuk menekan terjadinya faktor pemicu *fraud*, yaitu memperkecil peluang akan terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai-pegawai agar ia dapat memenuhi kebutuhannya dan mengeliminasi alasan untuk membenarkan atau rasionalisasi *fraud* yang dilakukan. Menurut *The Institut of Internal Auditor*, pencegahan *fraud* melibatkan tindakan-tindakan yang diambil untuk mencegah pelaksanaan kecurangan dan membatasi eksposur kecurangan itu ketika terjadi (Widiyarta, Herawati dan Atmadja, 2017). Menurut Karyono (2013) dalam Wahyuni dan Nova (2018) pencegahan *fraud* adalah aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. Upaya pencegahan *fraud* akan memberi penghematan yang besar karena biaya deteksi, investigasi dan proses peradilan dapat ditekankan bahkan ditiadakan.

Sistem Pengendalian Internal

Menurut IFAC (*Internasional Federation of Accountants*) pengendalian internal yaitu sistem yang dimiliki organisasi agar dapat mengelola risiko yang dilaksanakan, dapat dipahami, dan diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen, hingga karyawan untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah terjadinya kerugian guna mencapai tujuan organisasi.

Sistem pengendalian internal memiliki arti yang sangat luas yaitu, sistem pengendalian internal dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, yaitu sama halnya dengan internal *check* artinya prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa data-data administrasi yang mana data tersebut diperiksa dengan penuh ketelitian. Sedangkan dalam artian luas berarti SPI dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. (Leiwakabessy et al., 2022) menjelaskan bahwa Sistem pengendalian internal merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Moralitas

Istilah moral berasal dari bahasa Latin *Moralis-mos*, *Moris* yang berarti adat; istiadat; kebiasaan; cara; tingkah laku; watak; tabiat; akhlak; cara hidup (bagus, 1996: 672). istilah moral selalu menunjuk kepada baik buruknya perilaku manusia. Moralitas dapat dipahami sama dengan moral, namun moralitas bernuansa abstrak.

Moralitas dipahami sebagai sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk (Bartens, 2002: 7). Sifat moral tersebut sebagai dasar nilai dari setiap apa yang melekat di diri manusia, sifat yang menentukan atas apa yang dinilai baik dan buruk dari kegiatan manusia dalam kehidupannya. Hal yang demikian yang membedakan derajat manusia dengan makhluk lainnya, dan pula manusia ditakdirkan untuk memilih apa yang membuat pribadinya itu ditentukan oleh pilihan-pilihan yang baik ataupun pilihan-pilihan yang berlainan dengan nilai kebaikan atau sesuatu yang buruk. Ketercerminan itu yang akan menguji di tengah alam bahwasanya mana saja manusia-manusia yang mempunyai tabiat, watak dan kebiasaan yang baik (Luthfi, 2018).

Budiningsih (2004) menyatakan, moralitas terjadi jika seorang melakukan tindakan baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena seorang tersebut mengambil keuntungan. Jadi dapat dikatakan moralitas ialah sikap dan perbuatan yang dilakukan dengan tulus tanpa meminta imbalan.

Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Elemen pada teori *fraud Hexagon* yaitu *Opportunity* atau kesempatan yang dimaksud sebagai situasi yang membuka peluang kecurangan. Salah satu cara untuk meminimalisirnya yaitu dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif. Oleh sebab itu, pada penelitian ini elemen *opportunity* berhubungan dengan variabel Sistem Pengendalian Internal. Selain itu, dilansir dari laman bbc.com (2021) diberitakan bahwa adanya desa-desa fiktif penerima dana desa yang diakibatkan dari lemahnya sistem pengawasan. Sistem pengawasan merupakan salah satu dimensi dari sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan dan mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi dan mempunyai peran yang penting di dalam pencegahan serta pendeteksian adanya tindakan *fraud* atau kecurangan. Pengendalian internal memiliki peranan penting karena ditujukan untuk memberikan kepercayaan yang layak terhadap berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan tujuan penyelenggara pemerintah desa. Dengan demikian, sistem pengendalian internal yang tidak berjalan dapat membuka peluang kecurangan. Oleh sebab itu dengan adanya sistem pengendalian internal maka proses pengelolaan keuangan desa dapat diarahkan, diawasi dan bisa dideteksi bila ada penyelewengan sehingga laporan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Hal tersebut selaras dengan penelitian Marwah Yusuf (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* dana desa dan penelitian yang dilakukan oleh Puti Santi Putri Laksmi & I Ketut Sujana (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. berdasarkan ulasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah menjadi berikut.

H₁ : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Moralitas memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

Faktor kecurangan dapat dicegah dimulai dari individu itu sendiri dengan berperilaku etis, jujur dan bermoral tinggi. Terutama level moralitas, karena sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran bahwa kecurangan merupakan tindakan amoral yang dapat mengakibatkan kerugian bagi beberapa pihak, tidak takut hukum dan berani mengorbankan kepentingan masyarakat demi memperkaya diri. Oleh karena itu, elemen *Ego* dalam Teori *Fraud Hexagon* dapat diukur oleh moralitas.

Pengendalian internal yang dilakukan baik pimpinan maupun pegawai dapat dipengaruhi oleh moralitas yang dimiliki oleh anggota organisasi. Tingginya moralitas pegawai ditandai dengan patuhnya seorang karyawan pada kebijakan pada kantor desa serta berkeinginan kuat untuk melindungi aset keuangan desa. Dalam arti lain, moralitas dapat menciptakan sistem pengendalian internal yang baik, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya potensi adanya kecurangan.

Penelitian ini diperkuat oleh Romadaniati, Taufeni Taufik & Azwir Nasir (2020) menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa moralitas mampu memoderasi hubungan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pemerintah desa. Disisi lain, penelitian milik Faridatul Islamiyah., dkk. (2020) juga membuktikan bahwa hasil penelitiannya mengenai moralitas secara parsial berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marwah Yusuf (2021) juga menunjukkan bahwa moralitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Artinya moralitas yang tinggi memberikan dampak pencegahan *fraud* yang tinggi pula. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₂ : Moralitas mampu memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif. Menurut Sugiyono Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan Filsafat Positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sumber data dalam penelitian ini ialah Data Primer. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang ditujukan oleh masing-masing responden. Kuesioner yang diberikan kepada responden (sampel) yaitu dengan tujuan agar mendapatkan sejumlah tanggapan demi kepentingan riset.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu, dari suatu kelompok, peristiwa atau sesuatu yang akan diteliti (Handayani 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang bertanggung jawab pada 7 kantor desa yang ada di Kecamatan Saparua yaitu sebanyak 60 pegawai. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2013:116). Sampel yang digunakan adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, yang terdapat di 7 desa di Kecamatan Saparua.

Teknik penentuan sampel yang diambil adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel melalui pertimbangan tertentu agar data yang didapatkan lebih representatif (Sugiyono, 2012). Kriteria yang dimiliki sampel penelitian ini adalah Kepala Desa/Raja, Sekretaris, Bendahara/Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Urusan Tata usaha & Umum, Ketua dan Wakil Saniri Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kasi Kesejahteraan & Kepala Seksi Pemberdayaan. Responden dalam penelitian ini sebanyak 58 orang.

Teknik Analisis Data

Hasil analisis yang didapat dari pernyataan yang telah disusun dan digunakan sebagai kuesioner kepada responden yang dibutuhkan untuk penelitian. Kemudian tahap berikutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan alat analisis data berupa SmartPLS 3.2.9. SmartPLS merupakan salah satu metode penyelesaian *Struktural Equation Modeling* (SEM) yang dalam hal ini lebih dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis yang cukup kuat karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Data juga tidak harus berdistribusi normal *multivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai *ratio* dapat digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus besar (Gozali, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Deskripsi Responden

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Saparua yang terdiri atas 7 desa yaitu Desa Saparua, Desa Porto, Desa Haria, Desa Paperu, Desa Tiouw, Desa Booi dan Desa Kulur. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan Kuesioner Penelitian dan memberikannya kepada staf dan pegawai pada 7 kantor desa di desa-desa di Kecamatan Saparua. Proses penyebaran dan pengembalian kuesioner berlangsung pada tanggal 06 Maret 2023 – 09 Maret 2023. Kuesioner yang disebar sebanyak 60 Kuesioner dan dikembalikan sebanyak 58 Kuesioner yang telah diisi dan dapat digunakan 100% dalam proses pengolahan data untuk dipresentasikan. Berikut ini jumlah responden per masing-masing desa yang telah mengisi kuesioner penelitian.

Uji Convergent Validity

Hasil uji *convergent validity* dilihat dari nilai indikator dalam pengukuran secara reflektif dari hasil antar *component score* yang diestimasi oleh SmartPLS ini. Apabila nilai indikator dalam suatu ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,70$. Namun, menurut Chin (1998) dalam Ghazali (2015) untuk penelitian tahap awal nilai dari hasil pengolahan *outer loadings* 0,50 sampai 0,60 dianggap sudah memadai sehingga dalam penelitian ini nilai dari hasil *outer loadings* sebagai batas yang digunakan ialah nilai minimal 0,50. Berdasarkan gambar dari hasil PLS *Calculation* dibawah ini maka dikatakan semua variabel memenuhi syarat atau dikatakan Valid.

Tabel 1
Hasil PLS Calculation



Uji Discriminant Validity

Discriminant validity diukur dengan membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Apabila nilai akar kuadrat AVE pada tiap konstruk lebih besar dari pada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model maka memilih nilai *discriminant validity* yang baik. Adapun cara lain untuk mengukur *discriminant validity* yaitu dengan melihat nilai *square root of average variance extracted* (AVE), nilai ini disarankan ialah diatas 0,5. Berdasarkan tabel dibawah ini semua indikator dikatakan valid karena telah memenuhi syarat.

Tabel 2

Hasil Uji *Discriminant Validity*

Indikator	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
SPI (X)	0,806
PF (Y)	0,733
M (Z)	0,965

Uji Reliabilitas

Pada uji *reliability* ini dapat dilihat pada *Composite Reliability* dan Nilai *Cronch's Alpha* dari masing-masing konstruk. Konstruk yang *reliable* atau yang memiliki nilai reliabilitas yang tinggi jika memiliki nilai *composite reliability* > 0,70 dan memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,60 (Ghozali, 2015). Berdasarkan pada tabel 3 dibawah ini dikatakan semua indikator dinyatakan *Reliable*.

Tabel 3

Hasil Uji *Reliability*

Indikator	<i>Crobanch's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
SPI (X)	0,960	0,967
PF (Y)	0,948	0,956
M (Z)	0,988	0,991

Uji R-Square

Nilai dari *R-Square* ditinjau untuk setiap variabel laten endogen dari kekuatan prediksi dari model struktural. Apabila nilai R^2 0,75, 0,50, dan 0,25 maka dikatakan model tersebut kuat, moderat dan lemah. Pada tabel dibawah menjelaskan hasil dari R^2 dengan nilai 0,576 yang memiliki arti bahwa kekuatan prediksi dari model struktural penelitian ini moderat karena nilai 0,576 lebih dari 0,50 dan variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas sebagai variabel moderasi, sehingga dalam hal ini dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud* sebesar 57,6%. Sisanya sebesar 42,4% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang dimana belum di input ke dalam penelitian ini.

Tabel 4

Hasil Uji *R-Square*

Indikator	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Pencegahan <i>fraud</i> (Y)	0,576

Uji *Q-Square*

Uji *Q-Square* dapat dilihat dari seberapa baik nilai dari observasi yang telah dihasilkan oleh model beserta dengan estimasi prameternya. Q^2 diperoleh dengan menggunakan prosedur *blindfolding*. Jika nilai $Q^2 > 0$ maka menunjukkan model yang memiliki *predictive relevance* baik, dan sebaliknya apabila $Q^2 < 0$ berarti model tersebut kurang memiliki *predictive relevance* yang baik (Ghozali, 2015). Hasil dari *Q-Square* pada tabel 5 dibawah ialah 0,419 yang artinya memiliki *predictive relevance* yang baik. Hal ini berarti 41,9% variabel independen dan variabel moderasi dalam penelitian ini layak untuk menjelaskan variabel dependen, yaitu Pencegahan *Fraud*.

Tabel 5

Hasil Uji *Q-Square*

Indikator	<i>Q-Square</i>
Pencegahan <i>fraud</i> (Y)	0,419

Pengujian Hipotesis dan *Moderating Effect*

Jika ingin melihat hasil pengolahan *bootstrapping* SmartPLS ini terletak pada output *path coefficient* apabila ingin menguji struktural. *Path coefficient* akan menunjukkan Tstatistik bersamaan dengan nilai P yang akan menjadi dasar penentuan apakah variabel independen pada penelitian ini memiliki pengaruh dengan variabel dependen dan apakah variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Jika nilai Tstatistik berada pada nilai -1,96 1,96 dengan nilai signifikan (*two=tailed*) sebesar 0,05 maka dikatakan hipotesis ditolak dan menerima hipotesis nol (H0). Berikut ini lampiran gambar dari hasil pengolahan pada *path coefficient* yang menghasilkan Tstatistik dan nilai P.

Tabel 6
Hasil Path Coefficients

	Original sample (O)	Standard Deviation (STDEV)	T Statics (O/STDEV)	P Values
SPI -> PF	0,589	0,083	7,119	0,000
M -> PF	0,342	0,082	4,151	0,000
Moderating Effect	0,201	0,086	2,333	0,023

Pada tabel 6 diatas memaparkan hasil bahwa pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* yang ditunjukkan pada Tstatistik 7,110 > 1,96 dengan nilai signifikansi pada nilai P 0,000 < 0,05 sebesar 0,589. Sedangkan Moralitas terhadap Pencegahan *fraud* yang ditunjukkan pada Tstatistik 4,151 > 1,96 dengan nilai signifikansi pada nilai P 0,000 < 0,05 sebesar 0,342 dan hasil uji efek moderasi pada SmartPLS yang masih menjadi bagian *path coefficient* bahwa pengaruh Moralitas dalam memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* yang ditunjukkan dalam Tstatistik 2,333 > 1,96 dengan signifikansi pada nilai P 0,023 < 0,05 sebesar 0,201.

Sistem Pengendalian terhadap Pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian atas pengolahan SmartPLS versi 3.2.9 melalui *bootstrapping* menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki nilai Tstatistik lebih besar dari 1,96 yaitu sebesar 7,110 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dengan pengaruh 0,589 yang berarti bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis (H₁) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Positif dan signifikan terhadap pencegahan *Fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf et al., 2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujana, n.d, 2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Moralitas memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan *fraud*.

Berdasarkan pengolahan hasil data *bootstroping* menunjukkan bahwa interaksi menggunakan efek moderasi antara Moralitas dengan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* memiliki nilai Tstatistik lebih besar dari 1,96 yaitu sebesar 2,333 dan nilai signifikansi sebesar $0,023 < 0,05$ dengan pengaruh 0,201 yang berarti bahwa Moralitas mampu Memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud*. Dapat disimpulkan bahwa Hipotesis (H₂) Moralitas mampu memoderasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Romadaniati et al., 2020) yang mengatakan bahwa pada penelitiannya Moralitas memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud* pemerintah desa. Maka hal ini disimpulkan oleh penelitian mereka bahwa semakin tinggi moralitas, maka akan semakin memperkuat sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Desa-desa di Kecamatan Saparua). Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 58 responden yang merupakan Aparatur Desa di 7 desa di Kecamatan Saparua. Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis, dan hasil pengolahan data menggunakan *software* SmartPLS Versi 3.2.9 dalam penelitian ini, maka simpulan penelitian ini adalah sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dan terdapat pengaruh yang signifikan antara Moralitas memoderasi Sistem Pengendalian Internal. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujana, n.d, 2019) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dan (Romadaniati et al., 2020) yang mengatakan bahwa pada penelitiannya Moralitas mampu memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217.
- BPK RI. (2020, December 1). *SAKSI KORUPSI DD PORTO MENGAJU TEKEN SEJUMLAH KWITANSI*. Siwalimanews.Com. <https://maluku.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/12/SAKSI-KORUPSI-DD-PORTO-MENGAJU-TEKEN-SEJUMLAH-KWITANSI.pdf>
- BPK RI. (2021, July 10). *KORUPSI ADD/DD, JAKSA TETAPKAN EKS RAJA HARIA CS TERSANGKA*. Siwalimanews.Com. <https://maluku.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/07/KORUPSI-ADD-JAKSA-TETAPKAN-EKS-RAJA-HARIA-CS-TERSANGKA.pdf>
- Daniel Leonard. (2022, July 22). *PT Ambon kurangi vonis satu terdakwa korupsi dana desa Haria*. Antaranews.Com. <https://ambon.antaranews.com/berita/129177/pt-ambon-kurangi-vonis-satu-terdakwa-korupsi-dana-desa-haria>
- Desviyana, D., Basri, Y. M., & Nasrizal, N. (2020). Analisis kecurangan pada pengelolaan dana desa dalam perspektif fraud hexagon. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 50–73.
- Herman, L. A. (2013). Pengaruh keadilan organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kecurangan (studi empiris pada kantor cabang utama bank pemerintah di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Hizazi, A., & Kusumastuti, R. (2021). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KETAATAN PELAPORAN KEUANGAN, BUDAYA ETIS ORGANISASI DAN WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MORALITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(4), 231–242.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Kurniawan, G. (2013). Pengaruh moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern terhadap kecurangan laporan keuangan (Studi empiris pada SKPD di kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Leiwakabessy, T. F. F., Usmany, A. E. M., & Limba, F. B. (2022). Pengaruh Self-Efficacy dan Self-Esteem terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai variable moderasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1916–1926. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2611>
- Limba, F. B., Sapulette, S. G., & Usmany, A. E. M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Theory of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 35–47. <https://doi.org/10.32520/jak.v9i2.1310>
- Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Guepedia.
- Mahaputra, I. N. K. A., Pandita, I. W. Y., & Sudiartana, I. M. (2020). FAKTOR-FAKTOR PENCEGAHAN FRAUD TENDENCY DI PEMERINTAHAN DESA. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(3).
- Nikmatia, A. (n.d.). PENGARUH MORALITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DANA BUMDES DI DESA BALOLI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA. *PENGARUH MORALITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DANA BUMDES DI DESA BALOLI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA*.

- Romadaniati, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi.(Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237.
- Rosifa, D., & Supriatna, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 218–236.
- Suandewi, N. K. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 29–49.
- Sujana, I. K. (n.d.). *Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Putu Santi Putri Laksmi*.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345.
- Yusuf, M., Ibrahim, I., & Waty, F. I. (2021). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, SYSTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DANA DESA. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 6(2), 1–12.